



LAPORAN KEGIATAN **KPAP**

TAHUN 2022

Penyusunan Laporan Kegiatan KPAP tahun 2022 ini merupakan bukti langkah konkret kinerja KPAP atas amanah besar yang dipercayakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik





Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

kpap.go.id



KPAP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA KPAP	04
BAB 1 - PROFIL ANGGOTA KPAP	11
BAB 2 - CAPAIAN KINERJA KPAP TAHUN 2022	16
BAB 3 - DUKUNGAN ADMINISTRASI	36
BAB 4 - RENCANA KERJA KPAP TAHUN 2023	39
BAB 5 - PENUTUP	45

SAMBUTAN KETUA KPAP



FIRMANSYAH N. NAZAROEDIN

Ketua KPAP

Sejak pandemi Covid-19 melanda, setiap entitas melakukan adaptasi dengan cara kerja baru agar dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya secara optimal. Pada tahun 2022, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) juga menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis dengan langkah nyata berupa pemberian pertimbangan kepada pihak-pihak terkait profesi akuntan publik dan peningkatan layanan sebagai lembaga banding. KPAP berhasil merealisasikan program kerjanya, meningkatkan capaian dari tahun sebelumnya, dan terus berkontribusi demi pengembangan profesi akuntan dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Laporan Kegiatan KPAP tahun 2022 ini merupakan bukti langkah konkret kinerja KPAP atas amanah besar yang dipercayakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Penyusunan Laporan Kegiatan KPAP tahun 2022 ini merupakan bukti langkah konkret kinerja KPAP atas amanah besar yang dipercayakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Selama tahun 2022 KPAP telah menyelesaikan tiga kajian yang menghasilkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama disampaikan kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan tentang pemberdayaan profesi dengan pendekatan permintaan-penawaran dan kolaborasi antar-kantor akuntan publik dalam organisasi audit indonesia.

Pertimbangan kedua terkait hubungan laporan keuangan yang diaudit dengan penerimaan pajak yang telah disampaikan kepada IAPI, PPPK, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Terkait kajian kedua, KPAP juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DJP Kementerian Keuangan atas bantuan dalam penyebaran kuisioner kajian sehingga sebanyak 2.745 Account Representative dan 1.560 Pemeriksa Pajak berpartisipasi sebagai responden. Terakhir, KPAP berhasil menyelesaikan kajian ketiga yang memuat laporan kajian mengenai National Standard Setter.

Selain upaya pemikiran atas kajian, KPAP juga aktif dan responsif dalam memberikan tanggapan atas isu-isu dan regulasi terkait akuntan publik. Tiga tanggapan KPAP yang telah rampung digarap di tahun 2022 adalah tanggapan atas Exposure Draft (ED) of Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities Management (ED-ISA for LCE), tanggapan KPAP atas ED SAK Internasional, ED Pilar SAK, dan ED Tata Nama/Nomenklatur SAK, serta tanggapan atas ED Standar Jasa Lain 7500 (2022) tentang Surat Komforta untuk Penjamin Emisi dan Pihak Peminta Tertentu Lain kepada IAPI.

Kinerja KPAP tahun 2022 juga tertoreh dalam pelaksanaan fungsi KPAP sebagai lembaga banding. Tahun ini, KPAP melaksanakan sidang banding secara hibrida. Pelaksanaan sidang banding ini tentu menjadi efektif, efisien, dan murah.

Tak hanya fokus menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel, KPAP juga memperkuat tata kelola organisasi. Pada tahun 2022, KPAP merampungkan penataan peraturan demi menjaga kepercayaan akuntan publik dan masyarakat melalui revisi atas Peraturan KPAP Nomor 01/PKPAP/2022 tentang Tata Tertib Rapat.

Dalam masa pembatasan pertemuan secara fisik dimasa pandemi Covid-19, interaksi KPAP dengan para akuntan publik dan pemangku kepentingan tidak terhalang. KPAP terus berupaya meningkatkan sumbangsihnya dan responsif menyikapi isu-isu terkini. KPAP mengulangi kesuksesan dalam pelaksanaan webinar seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga kompetensi akuntan publik dan menyampaikan perkembangan terkini profesi untuk diketahui publik dan akuntan Indonesia.

Selama tahun 2022 KPAP berhasil menggelar empat webinar yang disambut antusias oleh akuntan publik dan masyarakat. Webinar pertama membahas The Impact of Covid-19 Pandemic on Going Concern Assessment and Related Disclosures untuk merespons dampak pandemi yang telah melanda negara kita selama dua tahun terakhir. Webinar kedua mengenai Environment, Social, and Good Governance dilaksanakan berkolaborasi dengan Profesi Keuangan Expo 2022 yang mengangkat tema Ekosistem Profesi Keuangan dalam Dinamika Ekonomi Digital dan Berkelanjutan. Selanjutnya, mempertimbangkan lingkup jasa yang semakin luas khususnya dibidang Investigasi, KPAP mengadakan webinar tentang Peranan Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai Pembuktian Hukum di Peradilan. Menutup akhir tahun KPAP menyelenggarakan webinar Potensi Ragam Peran dalam Industri Syariah.

Keempat webinar yang dilaksanakan KPAP selama tahun 2022 mendapatkan atensi dan respons positif dari peserta yang ditandai dengan peningkatan partisipasi peserta melalui kanal YouTube KPAP dan partisipasi dalam platform webinar secara daring. Cakupan peserta juga mengalami perluasan dengan ragam peserta yang bervariasi mulai dari akademisi, profesi, asosiasi profesi, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Selain webinar, KPAP juga melakukan kolaborasi dengan IAPI dalam penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan KPAP Nomor 01/PKPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di KPAP agar seluruh akuntan publik paham terkait tata cara pengajuan dan proses banding.

Peran nyata KPAP dalam pemberdayaan dan pengembangan profesi akuntan publik akan terus konsisten dilakukan pada tahun-tahun berikutnya untuk menjaga marwah KPAP sebagai lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang tepercaya. KPAP juga konsisten dalam melaksanakan komitmennya untuk turut membangun kembali Indonesia pasca pandemi Covid-19 agar profesi akuntan dapat semakin berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Jakarta, Januari 2023


Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua KPAP

RINGKASAN EKSEKUTIF




Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Pengangkatan anggota KPAP ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk setiap tiga tahun. Periode pertama keanggotaan KPAP yakni pada tahun 2013 dan terus berlanjut sampai dengan saat ini yakni periode tahun 2022-2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tanggal 27 Juli 2022. Keanggotaan KPAP bersifat kolegial, berjumlah 13 (tiga belas) orang yang mewakili 13 (tiga belas) unsur yang terkait dengan profesi akuntan publik.

Pembentukan KPAP dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik, asosiasi profesi akuntan publik, dan Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Tugas KPAP mencakup antara lain pemberian pertimbangan kepada Menteri Keuangan, asosiasi profesi akuntan publik, dan pihak lain yang terkait dalam rangka pemberdayaan profesi akuntan publik. KPAP juga berfungsi sebagai lembaga banding bagi akuntan publik yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri Keuangan.

Sejak 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Terkait dengan kondisi tersebut KPAP telah mampu beradaptasi dengan perubahan tatanan normal baru. KPAP secara konsisten tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana diarahkan oleh Pemerintah Indonesia terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam periode ini anggota KPAP telah menginisiasi penyusunan kajian ilmiah di mana beberapa tema kajian menjadi bahan pertimbangan KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2022, KPAP telah menyelesaikan tiga kajian, yaitu mengenai memberdayakan profesi Akuntan Publik dengan pendekatan permintaan-penawaran dan kolaborasi antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia, hubungan laporan keuangan yang diaudit dengan penerimaan pajak, dan National Standard Setter. Ketiga kajian dimaksud merupakan lanjutan dari kajian tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat satu kajian mengenai kerja sama antar-regulator AP/KAP, asosiasi profesi, dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas AP dan KAP yang sedang dalam proses finalisasi perumusan pertimbangan.



Pada tahun 2023 akan dilanjutkan dua kajian pada tahun 2022 yakni kajian mengenai peran dan kompetensi Akuntan Publik dalam entitas syariah dan Key Audit Matters (KAM) - perspektif auditor dan preparer. Dua topik kajian tersebut saat ini sedang dalam proses penyusunan, pendalaman kajian akademis, dan penyempurnaan literatur, yang kemudian akan dilanjutkan oleh KPAP di tahun 2023.

Selain itu, terdapat satu kajian pada tahun 2022 mengenai kewajiban audit terhadap pelaku usaha tertentu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan untuk tidak dilanjutkan agar KPAP dapat fokus pada pertimbangan-pertimbangan yang relevansinya lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan isu-isu terkini terkait dengan akuntan publik yang harus ditanggapi dengan cepat oleh KPAP.

Sementara itu, terkait dengan kajian mengenai jasa non-asurans pada proyek pemerintah daerah dan pemberdayaan akuntan publik melalui pengungkapan dan jasa asurans atas informasi terkait keberlanjutan oleh emiten di Indonesia akan dilakukan refocusing dengan cara digabungkan dalam tema kajian mengenai revitalisasi pembinaan dan pengembangan Small Medium Practices dan akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam rangka peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik, pada tahun 2022 KPAP juga telah memberikan tiga pertimbangan sebagai tanggapan atas adanya permintaan dari asosiasi profesi dan dewan standar. Tiga pertimbangan dimaksud adalah tanggapan atas Exposure Draft of Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities Management (ED-ISA for LCE) kepada International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), tanggapan atas Draf Eksposur (DE) SAK Internasional, DE Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan DE Tata Nama/Nomenklatur SAK kepada Ikatan Akuntan Indonesia, dan tanggapan atas Draf Eksposur Standar Jasa Lain 7500 (2022) tentang Surat Komforta untuk Penjamin Emisi dan Pihak Peminta Tertentu Lain kepada Institut Akuntan Publik Indonesia.

Terkait dengan fungsi KPAP sebagai lembaga banding, pada tahun 2022 KPAP telah menerima satu permohonan banding dengan nomor register 001/BAND/KPAP/2022 dan telah diproses dengan tahapan penanganan perkara sebagaimana Peraturan KPAP Nomor 2/PKPAP/2019 tentang Tata Cara Beracara Banding. Selain itu, KPAP juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi “Peraturan KPAP Nomor 01/PKPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di KPAP” dan In-House Training (IHT) “Sharing Session Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai Lembaga Banding.”

KPAP dalam rangka menjaga tata kelola yang lebih baik serta untuk efektifitas pelaksanaan rapat KPAP, pada tahun 2022 KPAP melalui Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2022 mengatur kembali ketentuan mengenai tata tertib rapat KPAP.

Pada tahun 2022, KPAP berhasil menyelenggarakan empat webinar, yaitu webinar dengan tema *The Impact of Covid-19 Pandemic on Going Concern Assessment and Related Disclosures*; *Environment, Social, and Good Governance: Ekosistem Profesi keuangan dalam Dinamika Ekonomi Digital dan Berkelanjutan*, *Peranan Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian Hukum di Peradilan*, dan *Potensi Ragam Peran Akuntan Publik dalam Industri Syariah*.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP tidak dapat dipisahkan dari dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penerimaan lainnya yang sah. Pengelolaan anggaran KPAP meliputi pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara sah.

Ikhtisar Capaian Kinerja KPAP 2022

3 Laporan Kajian

dan termasuk 2 pertimbangan atas kajian

3 Tanggapan

atas standar atau kebijakan terkait profesi akuntansi


1 Revisi dan Penetapan Peraturan KPAP

1 Banding Akuntan Publik

6 IHT, Webinar, dan Sosialisasi KPAP

Media Sosial

2.400+ Followers Instagram
2.000+ Subscribers YouTube
LinkedIn *Companypage* KPAP



Bab 1

Profil

Anggota KPAP

”

KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

Photo:
Envato

Profil Anggota KPAP



A. Dasar Hukum

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik). Keanggotaan dan tata kerja KPAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong

terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik, tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik, penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Selain tugas tersebut, KPAP juga memiliki fungsi sebagai lembaga banding atas keberatan yang diajukan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

B. Keanggotaan KPAP

Keanggotaan KPAP terdiri dari 13 (tiga belas) unsur yang bersifat kolegial. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan,
2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (yang diwakili oleh Institut Akuntan Publik Indonesia),
3. Asosiasi Profesi Akuntan (yang diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia),
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Otoritas Pasar Modal (yang diwakili oleh OJK - Pasar Modal),

6. Otoritas Perbankan (yang diwakili oleh OJK - Perbankan),
7. Akademisi Akuntansi (yang diwakili oleh Akademisi Universitas Indonesia),
8. Pengguna Jasa Akuntan Publik (yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia),
9. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kini bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi),
10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
11. Dewan Standar Akuntansi Syariah,
12. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan
13. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setiap unsur tersebut mengusulkan seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi anggota KPAP untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Pembentukan KPAP secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan KPAP dan Pengangkatan Anggota KPAP periode 2022-2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tanggal 27 Juli 2022. Keputusan menetapkan 13 (tiga belas) anggota KPAP periode 2022-2025 sebagai berikut.



Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA
Ketua merangkap Anggota
Mewakili unsur Kementerian
Keuangan



Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA, CPMA, FCPA (Aust.)
Wakil Ketua merangkap
Anggota, mewakili unsur
Asosiasi Profesi Akuntan
Publik (IAPI)



Rosita Uli Sinaga, S.E., Ak., M.M., CPA, CA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur
Asosiasi Profesi Akuntan
(IAI)



Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA, CSFA
Anggota, mewakili
unsur Badan Pemeriksa
Keuangan



Agus Saptarina, S.E., M.B.A
Anggota, mewakili unsur
otoritas pasar modal (OJK
Pasar Modal)



Riki Ferdian, S.E.
Anggota, mewakili unsur
otoritas perbankan (OJK
Perbankan)



Prof. Sidharta Utama, Ph.D., Ak., CA, CFA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur
akademisi akuntansi
(Universitas Indonesia)



Tony Hartono, S.E., M.M
Anggota, mewakili unsur
pengguna jasa akuntan publik
(Kamar Dagang dan Industri
Indonesia)



Suyanto, S.E., M.B.A., Ak., Ph.D., CA
Anggota, mewakili unsur
Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (kini
bernama Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)



Severinus Indra Wijaya, S.E., Ak., CA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Mahfud Solihin, S.E., M. Acc., Ak., CA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Akuntansi Syariah



Kusumaningsih Angkawijaya, Bsc., MBA., CPA., CA., ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Profesional Akuntan Publik



Dr. Dwi Martani, CPA, CA, Cert. IPSAS
Anggota, mewakili unsur Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan

C. Sekretariat KPAP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPAP dibantu oleh Sekretariat Komite yang bertugas memberikan dukungan di bidang teknis dan administratif.

Untuk tahun 2022, Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.01/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang menetapkan susunan Keanggotaan Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik sebagai berikut:



Sekretaris

Asih Ariyanto

Wakil Sekretaris

Darmawan Bima P.H.S.

Sekretariat Dukungan Teknis

- PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, dan PENGAWASAN Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
 - Triyanto (Koordinator)
 - Dewi Hariyani (Anggota)
 - Dinda Tunjungsari (Anggota)
 - Wulan Purnomo (Anggota)
 - Irvan Pratama Putra (Anggota)
 - Ima Listyaningrum (Anggota)
- Standar Akuntansi dan Standar Profesi Akuntan Publik serta Hal Lain Berkaitan dengan Akuntan Publik
 - Andar Ramona Sinaga (Koordinator)
 - Eva Theresia Bangun (Anggota)
 - Elly Zarni Husin (Anggota)
 - Aminah (Anggota)
 - Masyita Winastuti (Anggota)
 - Budhy Azhari (Anggota)
 - Ario Wibowo (Anggota)
 - Danar Sutopo Sidig (Anggota)
- Proses Banding
 - Arie Wibowo (Koordinator)
 - Pangihutan Siagian (Anggota)
 - Sri Mulyono (Anggota)
 - Andi Darmawan (Anggota)
 - Tri Wuri Handayani (Anggota)
 - Muhammad Suryanto (Anggota)

Sekretariat Dukungan Administratif

- Pengelolaan Keuangan
 - Dany Pribadi (Koordinator)
 - Roy Adityawan (Anggota)
 - Dandy Bintang Taufik Ridho (Anggota)
- Administrasi Perkantoran dan Lainnya
 - Ira Rani Puspa (Koordinator)
 - Haszazi (Anggota)
 - Azzam Syahid Al Jundi (Anggota)

D. Visi dan Misi KPAP

Menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel dalam rangka mewujudkan audit yang berkualitas dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.



- 1. Memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dalam rangka membangun Akuntan Publik yang profesional,*
- 2. Menangani perkara banding secara independen dan transparan, dan*
- 3. Memperkuat tata kelola KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.*

E. Kedudukan KPAP

Sekretariat KPAP berkedudukan di Gedung Djuanda II Lantai 20,
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710,
Telepon 021-3452670,
situs web kpap.go.id,
email: sekretariat@kpap.go.id.



Bab 2

Capaian Kinerja

KPAP Tahun 2022

”

Capaian Kinerja KPAP Tahun 2022 meliputi beberapa pertimbangan, banding, penguatan regulasi, komunikasi dan edukasi publik, dan administrasi perkantoran dan lainnya.

Photo:
Envato

A. Pertimbangan

Dalam rangka melaksanakan tugas memberikan pertimbangan bagi kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP, Komite telah melakukan beberapa kegiatan yang sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut. KPAP menginisiasi beberapa kajian dengan tema sebagai berikut:

1. Memberdayakan Profesi Akuntan Publik dengan Pendekatan Permintaan-Penawaran dan Kolaborasi antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia;
2. Hubungan Laporan Keuangan yang Diaudit dengan Penerimaan Pajak;
3. National Standard Setter (NSS);
4. Peran dan Kompetensi Akuntan Publik dalam Entitas Syariah;
5. Key Audit Matters (KAM) - Perspektif Auditor dan Preparer;
6. Kerja Sama antar-Regulator AP/KAP dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Strategi Pembinaan dan Pengawasan atas AP dan KAP. Kajian ini juga berkaitan dengan tindak lanjut atas kajian KAP dalam Daftar Rekanan Bank;
7. Kajian mengenai Jasa Non-Asurans terkait Proyek Pemerintah Daerah, dan
8. Kajian mengenai Kewajiban Audit terhadap Pelaku Usaha Tertentu sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dari tema yang diinisiasi tersebut terdapat kajian yang telah selesai, dan kajian yang akan

dilanjutkan ke tahun 2023.

Kajian yang telah selesai dan telah menghasilkan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan profesi Akuntan Publik dengan pendekatan permintaan-penawaran dan kolaborasi antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia, dan
2. Hubungan Laporan Keuangan yang Diaudit dengan Penerimaan Pajak.

Sementara kajian National Standard Setter (NSS) telah diselesaikan laporan kajiannya.

Tiga kajian yang akan dilanjutkan pembahasannya adalah:

1. Peran dan Kompetensi Akuntan Publik dalam Entitas Syariah;
2. Key Audit Matters (KAM) - Perspektif Auditor dan Preparer, dan
3. Kerja Sama antar-Regulator AP/KAP dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Strategi Pembinaan dan Pengawasan atas AP dan KAP

Untuk dua kajian lainnya mengenai Jasa Non-Asurans terkait Proyek Pemerintah Daerah dan kajian mengenai Kewajiban Audit terhadap Pelaku Usaha Tertentu sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja akan dibahas lebih lanjut pada tahun 2023 dan rencananya akan dilakukan refocusing dengan cara digabungkan dalam tema kajian mengenai revitalisasi pembinaan dan pengembangan Small Medium Practices pada tahun 2023.


Sementara itu, terkait dengan kajian mengenai jasa non-asurans pada proyek pemerintah daerah akan dilakukan refocusing dengan

cara digabungkan dalam tema kajian mengenai revitalisasi pembinaan dan pengembangan Small Medium Practices dan akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Satu kajian mengenai kewajiban audit terhadap pelaku usaha tertentu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan untuk tidak dilanjutkan agar KPAP dapat fokus pada pertimbangan-pertimbangan yang relevansinya lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan isu-isu terkini terkait dengan akuntan publik yang harus ditanggapi dengan cepat oleh KPAP.

KPAP juga dapat memberikan pertimbangan terkait penyusunan standar akuntansi, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan regulasi terkait profesi kuantan publik. Selama tahun 2022, KPAP telah memberikan tiga pertimbangan berkaitan dengan adanya permintaan pertimbangan kepada KPAP, yaitu:

1. Tanggapan atas Exposure Draft of Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities Management (ED-ISA for LCE);
2. Tanggapan KPAP atas DE SAK Internasional, DE Pilar SAK, dan DE Tata Nama/Nomenklatur SAK, dan
3. Tanggapan atas Draf Eksposur Standar Jasa Lain 7500 (2022) tentang Surat Komforta untuk Penjamin Emisi dan Pihak Peminta Tertentu Lain kepada IAPI.



Pertimbangan terkait Kebijakan Pemberdayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik

Tiga kajian /pertimbangan yang telah diselesaikan yaitu:

A.1 Memberdayakan Profesi Akuntan Publik dengan Pendekatan Permintaan dan Penawaran serta Kolaborasi Antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh ukuran KAP dan konsolidasi KAP dalam pengembangan industri jasa AP/KAP, menelisik apakah ada potensi pasar industri yang belum teroptimalkan, dan mengetahui metode pengembangan pasar seperti apakah yang dapat secara optimal diterapkan dalam bisnis KAP.

Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini akan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan (Winarta, 2006). Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul baik melalui studi literatur maupun wawancara atau Focus Group Discussion, kemudian dianalisis untuk dicarikan solusi yang mengarah pada pemberdayaan profesi Akuntan Publik.

Pelaksanaan Focus Group Discussion yang dibagi dalam 3 (tiga) responden, yakni:

- a. FGD 1, dengan responden KAP yang terdaftar dalam OAI;
- b. FGD 2, dengan responden marketdriver Kementerian/Lembaga yang meregulasi kewajiban audit oleh KAP yang terdaftar di Kementerian Keuangan, dan
- c. FGD 3, dengan responden KAP besar di Indonesia.

Adapun pertimbangan yang diberikan atas hasil simpulan dapat disampaikan, yakni:

- a. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan
 - i. Melakukan analisis dan pengawasan secara berkala terhadap data industri jasa KAP untuk mengetahui potensi pasar yang akan datang yang berlaku untuk sektor publik dan sektor swasta;

- ii. Bekerjasama dengan IAPI untuk menciptakan sinergi antara KJA dan KAP dalam ekosistem pelaporan keuangan dengan cara membuat sosialisasi bertemakan sinergi antara KJA dan KAP, dan
- iii. Penguatan dan pengembangan kajian terkait profesi keuangan melalui riset bersama PPPK dan akademisi sebagai dasar pengambilan kebijakan atau langkah strategis khususnya terkait peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyusunan laporan keuangan

A.2 Peningkatan Penerimaan Pajak melalui Peningkatan Akses Fiskus kepada Laporan Auditor Independen

Kajian Optimalisasi Peran Audit Laporan Keuangan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak (terlampir) bertujuan untuk mengetahui peran audit laporan keuangan dan mengupayakan optimalisasi peran audit laporan keuangan dalam peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Melibatkan 2.745 Account Representative (AR) dan 1.560 Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai responden, kajian mengonfirmasi bahwa audit laporan keuangan berperan dalam meminimalisasi risiko ketidakpatuhan dalam perencanaan pengawasan wajib pajak, meningkatkan efisiensi pengawasan/pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan meminimalisasi temuan ketidakpatuhan berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan DJP. Kajian juga menunjukkan bahwa kertas kerja audit kantor akuntan publik (KAP) khususnya terkait penyesuaian pendapatan dan beban, terkonfirmasi sebagai informasi yang dibutuhkan DJP dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, responden menyatakan bahwa DJP masih terkendala dalam mengakses kertas kerja audit KAP tersebut sebagai akibat dualism pengaturan terkait kewajiban kerahasiaan informasi bagi akuntan publik, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang pertama membebaskan kewajiban kerahasiaan informasi bagi akuntan publik sedangkan Undang-Undang kedua meniadakan kewajiban tersebut.

Kajian juga telah mengidentifikasi berbagai informasi untuk dipertimbangkan auditor sebagai Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen, yaitu:

- i. Kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan yang ditemukan auditor;
- ii. Informasi spesifik entitas, seperti kebijakan akuntansi, pengendalian internal, dan pelanggaran perjanjian;
- iii. Risiko bisnis entitas;
- iv. Informasi akusisi yang dilakukan entitas;
- v. Risiko audit yang dihadapi auditor KAP;
- vi. Prosedur audit terkait going concern entitas; serta
- vii. Transaksi dengan pihak afiliasi sebagai upaya untuk mengidentifikasi adanya transfer pricing.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil kajian tersebut, KPAP telah menyampaikan kajian kepada PPPK (S-18/KPAP/2022) selaku regulator maupun IAPI (S-17/KPAP/2022) selaku asosiasi yang menaungi profesi akuntan publik. Diharapkan, hasil kajian dapat menjadi pertimbangan bagi PPPK maupun IAPI sebagai dasar perumusan kebijakan untuk memudahkan akses DJP terhadap kertas kerja audit akuntan publik. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi PPPK dan IAPI untuk berkolaborasi membangun kesadaran (awareness) akuntan publik akan pentingnya berbagai informasi yang telah teridentifikasi dibutuhkan DJP

dalam peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dipertimbangkan untuk disajikan sebagai Hal Audit Utama dalam Laporan Audit Independen.

A.3 National Standard Setter (NSS)

Lembaga penyusun standar untuk akuntansi dan audit dibentuk oleh berbagai negara di dunia. Pada lingkup global terdapat penyusun standar antara lain:

1. Penyusun standar untuk akuntansi, yaitu International Accounting Standards Board (IASB) berkedudukan di bawah International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation);
2. Penyusun standar untuk auditing, yaitu International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) berkedudukan di bawah International Federation of Accountants (IFAC) dan penyusun standar;
3. Selain untuk akuntansi dan audit, IFAC juga memiliki penyusun standar:
 - a. International Accounting Education Standards Board (IAESB) untuk standar pendidikan di bidang akuntansi;
 - b. International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) untuk standar kode etik akuntan, dan
 - c. International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) untuk standar akuntansi sektor publik.





Selanjutnya, beberapa penyusun standar untuk akuntansi dan audit di beberapa negara adalah sebagai berikut:

1. Amerika Serikat memiliki lembaga penyusun standar yang disebut Financial Accounting Standards Board (FASB) dan Governmental Accounting Standards Board (GASB) yang berkedudukan di bawah koordinasi Financial Accounting Foundation (FAF);
2. Australia memiliki lembaga penyusun standar untuk akuntansi yakni Australian Accounting Standards Board (AASB) dan penyusun standar untuk auditing yakni Auditing and Assurance Standards Board (AUASB) yang berkedudukan di bawah monitoring Financial Reporting Council (FRC);
3. Jepang memiliki lembaga penyusun standar untuk akuntansi yakni Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) yang berada di bawah Financial Accounting Standards Foundation (FASF);
4. Malaysia memiliki lembaga penyusun standar untuk akuntansi yakni Malaysian Accounting Standards Board (MASB) yang berkedudukan di bawah Financial Reporting Foundation (FRF), dan
5. Indonesia memiliki Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai penyusun standar untuk akuntansi sektor privat dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai penyusun standar untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia. Adapun Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan penyusun standar untuk audit di Indonesia.

Pada tahun 2017/2018 the staff of the International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank melakukan penelitian berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia dan membuat suatu laporan penelitian The Report on the Observance of Standards and Codes, Accounting and Auditing (ROSC A&A). World Bank melakukan penelitian atas financial reporting and auditing standards, serta institusi yang terkait dengan akuntansi dan audit. Di antara pembahasan di dalam laporan ROSC A&A adalah mengenai independensi penyusun standar di Indonesia. Dalam ROSC A&A dimaksud terdapat persepsi bahwa penyusun standar akuntansi dan auditing di Indonesia tidak cukup independen dari profesi akuntansi dan audit. Selain itu, ROSC A&A juga menyoroti bahwa penetapan standar, pemantauan, dan penegakan (termasuk pembinaan dan pengawasan) didistribusikan di beberapa lembaga dan tidak terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, ROSC A&A menyarankan agar Indonesia membentuk Financial Reporting Authority (FRA) yang memiliki kewenangan sebagai penyusun standar untuk akuntansi dan audit, serta melakukan monitoring dan enforcement atas pelanggaran terhadap standar akuntansi dan audit. FRA sebaiknya bersifat independen dari profesi akuntansi dan audit dengan mempertimbangkan pendanaan yang dapat menjamin independensi dan sustainability. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun rancangan regulasi mengenai pelaporan keuangan yang mengatur antara lain terkait komite standar untuk laporan keuangan.

Melihat fenomena di atas, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) yang memiliki tugas antara lain memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan profesi

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), memandang perlu untuk melakukan kajian terkait benchmarking (patok duga) National Standard Setter (NSS) atau lembaga penyusun standar di beberapa lembaga atau yurisdiksi. Selanjutnya, kajian KPAP ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun regulasi terkait lembaga penyusun standar akuntansi di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memaparkan hasil patok duga terhadap lembaga penyusun standar akuntansi dari beberapa lembaga atau yurisdiksi di luar negeri, dalam hal ini IFRS Foundation, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Malaysia.

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan patok duga melalui situs web beberapa lembaga/ yurisdiksi terkait.

Hasil benchmarking (patok duga) mengenai gambaran struktur organisasi dan pendanaan lembaga penyusun standar akuntansi secara ringkas dapat dilihat pada penjelasan di bawah.

1. IFRS Foundation

Penyusun standar untuk lingkup global/ internasional berada di dalam struktur organisasi IFRS Foundation, yang merupakan public interest organisation dan organisasi nirlaba. IFRS Foundation memiliki struktur tata kelola three-tiers, berdasarkan pada 2 (dua) penyusun standar independen yang beranggotakan para ahli yaitu *International Accounting Standards Board (IASB)* dan *International Sustainability Standards Board (ISSB)* yang diatur dan diawasi oleh *IFRS Foundation Trustees* dari perwakilan seluruh dunia yang bertanggung jawab kepada monitoring board dari otoritas publik (*IFRS Foundation Monitoring Board*). Produk IASB adalah *IFRS Accounting Standards*, sementara produk ISSB adalah *IFRS Sustainability Disclosure Standards*. Di dalam IASB terdapat *IFRS Interpretations Committee*. Selain itu, terdapat juga *IFRS Advisory Council* yang memiliki fungsi memberikan saran dan nasihat kepada Trustees dan *standard-setting boards*. ISSB merupakan penyusun standar yang baru dibentuk pada bulan November 2021, sebagai respons terhadap tuntutan kebutuhan investor internasional akan pelaporan yang berkualitas tinggi, transparan, andal, dan dapat dibandingkan oleh perusahaan mengenai iklim dan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) lainnya. Dari sisi pendanaan, sumber pendanaan IFRS Foundation antara lain diperoleh melalui kontribusi sukarela,

pendapatan dari penjualan layanan berlangganan, publikasi dan lisensi kekayaan intelektual, dan juga dihasilkan dari konferensi dan speaker events.

2. Amerika Serikat (AS)

Penyusun standar akuntansi di AS berada di dalam struktur organisasi *Financial Accounting Foundation (FAF)* yang merupakan organisasi independen pada sektor privat. Gambaran struktur organisasi FAF terdiri dari the *FAF Board of Trustees*, dua *standard-setting boards* yaitu *Financial Accounting Standards Board (FASB)* dan *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, dan FAF management team. FASB bertindak selaku penyusun standar akuntansi pada sektor privat, sedangkan GASB bertindak sebagai penyusun standar akuntansi pemerintahan. Penyusun standar untuk akuntansi keuangan komersial dan akuntansi pemerintahan di AS berada dalam satu struktur koordinasi the *FAF Board of Trustees*. Dari sisi pendanaan, sumber pendanaan FAF antara lain terdiri dari *accounting support fees*, pendapatan langganan dan publikasi, dan pendapatan investasi. Bagian terbesar dari dukungan keuangan untuk dewan standar berasal dari *accounting support fees*. Biaya tersebut dibayarkan oleh perusahaan publik (untuk FASB), *brokers* dan *dealers*, dan *municipal bond* (untuk GASB). Baik FAF maupun FASB atau GASB tidak menerima dana dari pemerintah federal, negara bagian, atau lokal.



3. Australia

The Australian Accounting Standards Board (AASB) merupakan *Australian Government agency* yang berada di bawah *Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (ASIC)*. Struktur tata kelola yang berkaitan dengan AASB terdiri dari *The Minister, Financial Reporting Council (FRC)*, AASB sebagai penyusun standar akuntansi, dan *Office* dari AASB. Selain AASB, penyusun standar untuk audit dan asuransi di Australia yaitu *Auditing and Assurance Standards Board (AUASB)* juga berada di bawah monitoring FRC. FRC memberikan arahan dan saran strategis yang luas kepada Dewan dan mengawasi proses penetapan standar auditing dan asuransi di Australia. FRC menunjuk anggota Dewan (selain chair). Sementara itu, Menteri terkait mengangkat chair AASB dan AUASB. Penyusun standar untuk akuntansi dan auditing di Australia berada di bawah koordinasi FRC. Selanjutnya dari sisi pendanaan, meskipun pendanaan disediakan oleh pemerintah, AASB dan AUASB mengklaim bersifat independen karena ASIC Act secara tegas membatasi kemampuan FRC dan Menteri untuk mengarahkan AASB atau AUASB dalam kaitannya dengan pengembangan atau pembuatan suatu standar tertentu.

4. Jepang

Penyusun standar akuntansi di Jepang yaitu *Accounting Standards Board of Japan (ASBJ)* berada di bawah *Financial Accounting Standards Foundation (FASF)*, sebuah organisasi swasta. Struktur organisasi yang berkaitan dengan penyusun standar untuk akuntansi di Jepang terdiri dari *The Councillors, Board of Directors, Standards Advisory Council, Accounting Standards Board of Japan, dan Secretariat*. Di dalam *Accounting Standards Board of Japan* terdapat komite teknis atau kelompok kerja dalam hal endorsement IFRS. Pendanaan FASF berasal dari biaya keanggotaan. Keanggotaan FASF merupakan perwakilan dari bursa efek, perusahaan, Kantor Akuntan Publik, bank, dan universitas.

5. Malaysia

The Malaysian Accounting Standards Board (MASB), yang merupakan penyusun standar akuntansi di Malaysia, berkedudukan di bawah *the Financial Reporting Foundation (FRF)* yang merupakan badan independen berdasarkan *Financial Reporting Act 1997*. Fungsi FRF antara lain mengawasi pelaksanaan

fungsi MASB, meninjau kinerja MASB, dan mengatur pembiayaan untuk operasi MASB termasuk menyetujui anggaran MASB. Anggota FRF dan MASB ditunjuk oleh Menteri. MASB sebagai badan penetapan standar memiliki fungsi menetapkan dan menerbitkan standar akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan yang diwajibkan untuk disiapkan atau diajukan berdasarkan undang-undang yang diatur oleh *Securities Commission, the Central Bank, atau the Registrar of Companies*. Dari sisi pendanaan, beberapa sumber dana untuk FRF di Malaysia antara lain terdiri dari:

- jumlah yang mungkin disediakan dari waktu ke waktu untuk tujuan Undang-Undang oleh Parlemen;
- kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap orang termasuk kelompok industri dan perusahaan;
- biaya atau biaya lain yang mungkin dibayarkan kepada FRF atau MASB; dan
- semua jumlah atau properti lain yang dengan cara apa pun dapat dibayarkan kepada FRF atau MASB sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan fungsi dan kekuasaannya.

Laporan kajian memaparkan hasil patok duga (benchmark) terhadap lembaga penyusun standar akuntansi dari beberapa lembaga atau yurisdiksi di luar negeri, dalam hal ini IFRS Foundation, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Malaysia. Patok duga dilakukan melalui informasi yang tersedia pada situs web lembaga terkait terhadap lima area yaitu model penyusun standar, struktur organisasi, tugas dan kewenangan, sumber daya manusia (SDM), dan pendanaan. Dalam kajian ini, patok duga terbatas pada lima lembaga/yurisdiksi tersebut.

Berdasarkan hasil patok duga dapat dilihat bahwa tidak ada satu pola, melainkan terdapat beragam pola, antara penyusun standar akuntansi pada suatu lembaga/yurisdiksi dan lembaga/yurisdiksi lainnya.

Model yang beragam tersebut tidak terlepas dari mempertimbangkan latar belakang, sejarah, dan ekosistem dari yurisdiksi yang berbeda. Sehingga, selanjutnya perlu dikaji lebih dalam untuk mencari tahu hal-hal yang melandasi perbedaan tersebut dan melakukan patok duga terhadap yurisdiksi yang memiliki karakteristik yang mendekati dengan aspek sosiologi, budaya,

hukum, dan/atau politik di Indonesia. Kelompok Kerja (Pokja) tidak dapat menarik kesimpulan dan hikmah dari berbagai pola tersebut yang dapat diikuti dan diterapkan sesuai dengan konteks untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat kajian ini berlangsung.

Tiga kajian yang akan dilanjutkan ke tahun 2023 yaitu:

A.4 Tinjauan Peran dan Kompetensi Akuntan Publik dalam Entitas Syariah

Lingkup perkembangan industri syariah masuk ke segala lini mulai dari sektor keuangan syariah, pertanian, makanan sampai dengan fesyen muslim. Hal ini tidak terlepas dari peran Akuntan Publik yang tidak hanya memberikan jasa asuransi, namun juga dapat memberikan jasa non asuransi seperti konsultasi, penerapan prinsip syariah sesuai dengan standar syariah dan lain sebagainya. Berdasarkan data terkait pasar audit industri syariah di Indonesia, terdapat 2.469 unit usaha syariah pada perbankan syariah, kurang lebih 1.717 biro travel penyelenggara ibadah umrah di Indonesia dan belum termasuk industri syariah lainnya. Namun fakta ini kurang didukung dengan lulusan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) yang baru mencapai 142 orang. Kajian ini bertujuan untuk melihat peran Akuntan Publik dalam entitas syariah, menganalisis gap antara kebutuhan dan pemenuhan jasa Akuntan Publik serta mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan Akuntan Publik untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebanyak dua kali dengan melibatkan Akuntan Publik, asosiasi profesi akuntansi selaku penyusun standar, entitas syariah, dan regulator. FGD dilaksanakan untuk melihat peluang pasar, kompetensi, dan minat Akuntan Publik dalam memberikan jasa pada entitas syariah serta kebutuhan entitas syariah atas jasa Akuntan Publik. FGD pertama difokuskan kepada Akuntan Publik dan asosiasi. Sedangkan FGD kedua ditujukan untuk melihat pandangan dari segi pengguna jasa Akuntan Publik dan regulator.

FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 dengan mengundang Akuntan Publik, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik

Indonesia (DSPAP-IAPI), Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dan Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Secara garis besar FGD menghasilkan beberapa catatan sebagai masukan dalam kajian ini, antara lain:

- a. potensi pasar jasa Akuntan Publik pada entitas syariah pada dasarnya banyak, namun perlu dukungan dari regulator untuk merealisasikannya terutama terkait ketentuan wajib audit;
- b. peningkatan pemahaman Akuntan Publik terhadap Standar Akuntansi Syariah dan implementasinya dianggap penting, namun tidak perlu sampai dengan mewajibkan Akuntan Publik untuk mengikuti USAS, dan
- c. beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat Akuntan Publik masuk ke entitas syariah antara lain adalah perlunya menyiapkan sumber daya yang kompeten di bidang syariah, perlunya suatu standar audit yang lebih sederhana dan affordable untuk membangun lingkungan industri syariah dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, dan perlunya meningkatkan peran dewan pengawas syariah.



FGD kedua dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 dengan mengundang entitas syariah atau entitas yang memiliki unit usaha syariah serta regulator yang terdiri dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). FGD menghasilkan beberapa catatan antara lain:

- a. Entitas syariah membutuhkan Akuntan Publik yang memiliki kompetensi yang komprehensif dalam hal Standar Akuntansi Syariah beserta implementasinya terutama untuk transaksi syariah tertentu seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
- b. Akuntan Publik membutuhkan suatu mekanisme pelatihan yang berkesinambungan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait penerapan standar akuntansi syariah;
- c. Sertifikasi Akuntansi Syariah menjadi penting untuk menjadi satu salah satu pembuktian bahwa Akuntan Publik memiliki kompetensi yang memadai sehingga ketidakpuasan para entitas bisa berkurang, dan
- d. Kemungkinan meluasnya peran AP dalam pemberian jasa kepada entitas syariah, seperti memastikan kehalalan suatu produk barang dan/atau jasa yang dibiayai oleh entitas syariah yang diaudit.

Selain melalui FGD, pendalaman informasi terkait peran dan kompetensi Akuntan Publik dalam entitas syariah juga dilakukan melalui survei yang diisi oleh 139 responden serta webinar dengan tema selaras yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022. Hasil FGD, survei, serta webinar diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan kajian ini. Kajian ini akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan finalisasi hasil kajian dan penyusunan pertimbangan yang ditujukan kepada IAI, IAPI, dan PPPK.

A.5 Key Audit Matters (KAM) - Perspektif Auditor dan Preparer

Berdasarkan the *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*,

Key Audit Matters (KAM) adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional auditor paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini. KAM dikembangkan oleh IAASB untuk menjawab tantangan dalam rangka meningkatkan transparansi terhadap laporan auditor yang merupakan tujuan utama dari standar tersebut. KAM kemudian dituangkan dalam the *Internasional Standard on Auditing (ISA) 701 on Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report*. Standar tersebut mulai berlaku untuk laporan keuangan periode tahun buku yang berakhir pada atau setelah 15 Desember 2016, untuk entitas yang terdaftar di bursa (IAASB, 2015b). Beberapa negara telah mengadopsi ISA 701 dalam standar audit sejak tahun buku 2016 seperti Australia, New Zealand, United Kingdom, serta mayoritas negara Eropa dan China termasuk negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Sementara, Indonesia merupakan negara yang relatif baru dalam mengadopsi ISA 701 melalui Standar Audit (SA) 701 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) melakukan kajian tentang Key Audit Matters - Perspektif Auditor dan Preparer dengan harapan dapat diketahui isu/permasalahan terkait implementasi Standar Audit (SA) 701 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen pada tahun pertama di Indonesia. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk membahas lesson learned dari implementasi KAM di negara lain, membahas kendala dan tantangan bagi Auditor dan Preparer laporan keuangan dalam implementasi awal KAM pada tahun pertama di Indonesia, dan mengidentifikasi harapan auditor dan preparer laporan keuangan terhadap dukungan asosiasi profesi dan regulator terkait implementasi KAM tersebut.

Studi literatur dilakukan untuk melihat lesson learned atas implementasi KAM di berbagai negara. Sementara, diskusi/Focus Grup Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk melihat tantangan dan kendala implementasi KAM di Indonesia serta mencari alternatif solusi. FGD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan melibatkan Akuntan Publik, Preparer Laporan Keuangan, Komite Audit, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

FGD pertama difokuskan kepada akuntan publik yang telah mengimplementasikan SA 701 pada tahun 2022. Sementara FGD kedua difokuskan kepada emiten yang telah menggunakan jasa audit dan mengimplementasikan SA 701 pada tahun 2022.

FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan mengundang akuntan publik, preparer laporan keuangan, standard setter yang diwakili Dewan Standar Profesi Akuntansi Publik (DSPAP), Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan (FASJK), dan Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (KAISP), serta Bursa Efek Indonesia (BEI). FGD menghasilkan banyak masukan dan catatan untuk menyempurnakan proses implementasi KAM tahun pertama di Indonesia, antara lain:

- a. Penentuan KAM yang akan diangkat dalam Laporan Auditor Independen (LAI) menjadi kendala utama auditor dalam implementasi SA 701 yang disebabkan faktor keterbatasan referensi, kemampuan auditor, maupun perbedaan persepsi dengan klien;
- b. Sosialisasi merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi KAM di Indonesia. Oleh karena itu, peran asosiasi profesi, regulator dan auditor sangat penting dalam menyosialisasikan implementasi KAM;
- c. Asosiasi profesi atau regulator perlu menyusun pedoman/ panduan/ newsletter yang dapat digunakan oleh auditor dan preparer dalam mengimplementasikan SA 701 dan memahami KAM, dan
- d. Pembentukan working group implementasi KAM yang terdiri dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan SA 701 perlu dipertimbangkan sebagai forum diskusi dalam mengatasi permasalahan yang muncul selama implementasi tahun pertama.

Dalam rangka mengeksplorasi lebih lanjut implementasi KAM dari sisi preparer, dilaksanakan FGD ke-2 pada tanggal 1 Desember 2022 dengan mengundang emiten yang diwakili Preparer Laporan Keuangan dan Komite Audit, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), dan standard setter yang diwakili DSPAP, FASJK, dan KAISP. FGD menghasilkan banyak masukan dan catatan untuk menyempurnakan proses

implementasi KAM tahun pertama di Indonesia terutama dari sisi preparer. Selain itu guna pendalaman materi kajian, akan dilakukan analisis laporan keuangan tahunan emiten tahun 2022 yang telah mengimplementasi KAM. Hasil FGD dan data-data terkait diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan kajian ini. Kajian ini akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan finalisasi hasil kajian dan penyusunan pertimbangan yang ditujukan kepada IAPI, OJK dan pihak terkait lainnya.

A.6 Kajian mengenai Kerja sama antar-regulator AP/KAP, asosiasi profesi, dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas AP dan KAP

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan pertimbangan terkait skema kerja sama regulator, asosiasi, dan kelembagaan lainnya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap Akuntan Publik dan KAP di Indonesia.

Dalam rangka memperdalam kajian, KPAP telah menyelenggarakan FGD bersama dengan pihak-pihak terkait yang terdiri dari perwakilan Akuntan Publik dan KAP, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan akademisi. Hasil kajian menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerja sama pemeriksaan/evaluasi dan peneraan sanksi
Regulator dan asosiasi telah senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dalam perencanaan pemeriksaan/evaluasi Akuntan Publik dan KAP guna menghindari adanya tumpang tindih pemeriksaan. Join pemeriksaan/evaluasi juga pernah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan peneraan sanksi, koordinasi antara regulator dan asosiasi juga pernah dilaksanakan.
- b. Pertukaran data Akuntan Publik dan KAP
Pertukaran data Akuntan Publik dan KAP antara PPPK, OJK, BPK, dan IAPI telah dilaksanakan secara berkala, meskipun sebagian besar masih bersifat manual (belum terotomasi). Perjanjian Kerja Sama (PKS) pertukaran data juga telah terjalin di antara PPPK dan OJK serta BPK dan IAPI.

- c. Pengaturan *tenure audit*
Terdapat perbedaan pengaturan *tenure audit* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2017, dan Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2021. Perbedaan *tenure audit* tersebut berpotensi membingungkan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan Akuntan Publik dan KAP dalam melaksanakan ketiga ketentuan tersebut.

- d. Mekanisme pendaftaran Akuntan Publik dan KAP di OJK dan BPK

Pendaftaran Akuntan Publik dan KAP di OJK dan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, peserta FGD memberikan masukan-masukan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang telah ada, yaitu terkait upaya kolaborasi BPK dengan asosiasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan, pemberdayaan Akuntan Publik dan KAP terdaftar di BPK, dan penyediaan media komunikasi yang lebih interaktif bagi pemohon pendaftaran di OJK.

Atas hasil kajian, KPAP merumuskan pertimbangan-pertimbangan bagi regulator maupun asosiasi profesi akuntan publik sebagai berikut.

- a. Kerja sama antar regulator maupun asosiasi dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP dapat ditingkatkan melalui pembangunan platform untuk sharing rencana dan hasil pemeriksaan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan kerahasiaan informasi masing-masing;
- b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) pertukaran data antara PPPK dan OJK dapat diperluas menjadi PKS pertukaran data yang melibatkan PPPK, OJK, BPK, dan IAPI mengingat setiap pihak memiliki irisan kebutuhan data yang sama. Selanjutnya PPPK, OJK, BPK, dan IAPI dapat berkoordinasi dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan data bersama.

- c. PPPK, OJK, dan IAPI dapat melakukan harmonisasi pengaturan *tenure audit* sehingga tidak terdapat perbedaan pengaturan yang berpotensi membingungkan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan Akuntan Publik dan KAP;
- d. Dalam pelayanan pendaftaran Akuntan Publik dan KAP, OJK dapat menyediakan saluran komunikasi yang interaktif bagi Akuntan Publik dan KAP yang mengajukan permohonan pendaftaran, dan
- e. KPAP mendukung dan mendorong akselerasi agenda-agenda sebagai berikut:
 - 1) integrasi pendaftaran Akuntan Publik dan KAP secara online di lingkungan BPK;
 - 2) sinergi BPK bersama pihak eksternal dalam penyelenggaraan pelatihan terkait pendaftaran Akuntan Publik dan KAP di BPK, dan
 - 3) pemberdayaan AP terdaftar di BPK sebagai penanggung jawab dan wakil penanggung jawab dalam audit untuk dan atas nama BPK.

Pertimbangan-pertimbangan ini telah disampaikan kepada BPK, PPPK, OJK, dan IAPI pada tanggal 9 Januari 2023.

Sementara dua kajian lainnya yang akan dilakukan *refocusing*, antara lain:

A.7 Kajian mengenai Jasa Non-Asurans terkait Proyek Pemerintah Daerah

Mengingat banyaknya proyek non-asurans yang ada di pemerintah daerah dan tidak banyak diketahui oleh KAP, maka kajian ini dipandang perlu dilanjutkan di tahun 2023 karena berkaitan dengan pemberdayaan akuntan publik. Saat ini telah dilakukan studi literatur dan identifikasi potensial peluang jasa akuntan publik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, kajian ini akan dilakukan *refocusing* dengan cara digabungkan dalam tema kajian mengenai revitalisasi pembinaan dan pengembangan Small Medium Practices dan akan dilaksanakan pada tahun 2023.

A.8 Kajian mengenai Kewajiban Audit terhadap Pelaku Usaha Tertentu sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja

KPAP telah melakukan preliminary research terhadap UU Cipta Kerja beserta turunannya (45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden) dan juga melakukan re-research terkait pengaturan sebelumnya terhadap regulasi ini. Hasilnya menyimpulkan bahwa tiga ketentuan mengenai wajib audit dalam UU Cipta Kerja telah diatur sebelumnya, dua ketentuan baru terkait pemberian jasa audit laporan keuangan dan satu ketentuan bersifat opsional, sehingga dapat dikatakan bukan merupakan potensi pasar untuk akuntan publik maka tema kajian yang diusulkan perlu disesuaikan kembali. Berdasarkan hasil preliminary research yang telah dilakukan KPAP maka diputuskan bahwa tema kajian tentang Kewajiban Audit terhadap Pelaku Usaha Tertentu sebagai Tindak Lanjut dari Pelaksanaan UU Cipta Kerja ini tidak dapat dilanjutkan agar KPAP dapat fokus pada pertimbangan-pertimbangan yang relevansinya lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan isu-isu terkini terkait dengan akuntan publik yang harus ditanggapi dengan cepat oleh KPAP.

Pertimbangan terhadap Penyusunan Standar Akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Regulasi Lainnya

Dalam melaksanakan tugas pemberian pertimbangan berkaitan dengan regulasi Akuntan Publik, KPAP telah memberikan masukan dan tanggapan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

A.9 Tanggapan atas atas Exposure Draft of Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities Management (ED-ISA for LCE)

Melalui surat nomor S-03/KPAP/2022 tanggal 28 Januari 2022, KPAP telah memberikan masukan kepada IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) atas Exposure Draft International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCE). Masukan diberikan sebagai tanggapan atas permintaan IAASB kepada segenap stakeholder agar memberikan masukan terhadap Exposure Draft ISA for LCE. Jika Exposure Draft ISA for LCE telah ditetapkan oleh IAASB maka akan berdampak kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang selama ini selalu mengikuti perkembangan International Standard on Auditing.

Dalam surat KPAP kepada IAASB disampaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Secara umum KPAP setuju atas exposure draft ISA for LCE;
- b. Dalam draft ISA for LCE perlu ditambahkan supplemental guidance berkaitan dengan prosedur audit tertentu yang cukup esensial, misalnya berkaitan dengan penetapan materialitas, sampling audit, dan fraud audit, dan
- c. Berkaitan dengan group audits, KPAP memberikan pertimbangan agar IAASB memasukkan group audits ke dalam lingkup ISA for LCE sepanjang memiliki kompleksitas rendah berdasarkan karakteristik dari group entity.

A.10 Tanggapan atas atas Draf Eksposur (DE) SAK Internasional, DE Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan DE Tata Nama/Nomenklatur SAK

Sehubungan dengan surat IAI Nomor 789/DT/IAI/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal Permintaan Tanggapan Tertulis, KPAP memberikan dukungan dan apresiasi kepada IAI atas selesainya DE tersebut. KPAP telah menelaah dan menyampaikan tanggapan dan masukan kepada IAI dengan surat nomor S-03/SK-PAP/2022 tanggal 14 Juli 2022. Tanggapan dan masukan KPAP kepada IAI, antara lain sebagai berikut:

- a. KPAP setuju dengan tanggal efektif DE SAK Internasional, DE Pilar SAK, dan DE Tata Nama/Nomenklatur SAK, yaitu tanggal 1 Januari 2023. Tersedia cukup waktu bagi stakeholder untuk melakukan persiapan penerapannya;
- b. KPAP mengusulkan singkatan nama sebagai berikut:
 - 1) Standar Akuntansi Keuangan Internasional disingkat SAK Internasional;
 - 2) Standar Akuntansi Keuangan Indonesia disingkat SAKI;
 - 3) Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik disingkat SAKI-EP dan SAKI-ETAP

- 4) Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah disingkat SAKI-EMKM.
- c. KPAP Setuju dengan tata nama/ nomenklatur SAK dalam DE Tata Nama/ Nomenklatur SAK, dan
- d. KPAP mengusulkan perbaikan-perbaikan berkaitan dengan penulisan dan susunan kata pada paragraf-paragraf DE SAK Internasional, DE Pilar SAK, dan DE Tata Nama/Nomenklatur SAK.

A.11 Tanggapan atas Draft Eksposur Standar Jasa Lain 7500 (2022) tentang Surat Komforta untuk Penjamin Emisi dan Pihak Peminta Tertentu Lain kepada IAPI

Sehubungan dengan surat IAPI Nomor 2107/X/IAPI/2022 tanggal 8 Oktober 2022 perihal Penerbitan dan Permintaan Tanggapan atas Draft Eksposur Standar Jasa Lain 7500 (2022) tentang Surat Komforta untuk Penjamin Emisi dan Pihak Peminta Tertentu Lain, KPAP menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada IAPI atas selesainya DE tersebut.


KPAP telah menelaah dan menyampaikan tanggapan dan masukan kepada IAPI dengan surat nomor S-36/SKPAP/2022 tanggal 21 November 2022. Masukan KPAP berupa usulan perbaikan penulisan dan susunan kata pada paragraf-paragraf Draft Eksposur Standar Jasa Lain 7500.



Key Audit Matters In Indonesia
Focus Group Discussion (FGD)

Penggunaan Jasa Akuntan Publik oleh Emiten

1. Bagaimana pendapat Saudara atas komunikasi Akuntan Publik tentang penerapan *Key Audit Matters* di proses audit dan dampaknya terhadap struktur Laporan Auditor Independen (LAI)?
2. Bagaimana pendapat Saudara terkait hal berikut:
 - Efektivitas diskusi KAM kepada komite audit/TCWG sehubungan dengan penentuan KAM (Hal Audit Utama) yang akan dicantumkan dalam LAI?
 - Kecukupan waktu yang diberikan kepada komite audit/TCWG untuk berinteraksi dengan auditor dan merespon *draft* KAM?
3. Bagaimana pendapat Saudara terkait tujuan pengkomunikasian KAM dalam memberikan nilai komunikatif dan transparansi proses audit kepada pengguna LAI?
4. Pada saat auditor menetapkan KAM, apakah terjadi ketidaksepahaman antara auditor, manajemen dan TCWG? Jika ya, ketidaksepahaman tersebut terjadi pada antara lain:
 - Jenis KAM;
 - Narasi KAM.



B. Banding

Pada tahun 2022 ada beberapa hal yang menjadi perhatian KPAP untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan Profesi Akuntan Publik, Pasal 46 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 menyebutkan bahwa KPAP juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Banding

Sebagai implementasi atas pelaksanaan fungsi banding sebagaimana amanat Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, selama tahun 2022 KPAP menerima 1 (satu) permohonan banding dan telah dicatat kedalam Buku Register Permohonan Banding Nomor 001/BAND/KPAP/2022. Permohonan banding tersebut telah diproses dengan tahapan penanganan perkara sebagaimana Peraturan KPAP Nomor 2/PKPAP/2019 tentang Tata Cara Beracara Banding yaitu mulai dari tahapan:

- 1) pengajuan/penerimaan permohonan banding;
- 2) penyampaian salinan permohonan banding kepada Termohon;
- 3) pemberitahuan sidang kepada para pihak;
- 4) pemeriksaan perkara banding, dan
- 5) pembacaan putusan.

Tata cara penyelenggaraan persidangan yang digunakan dalam persidangan tersebut dilaksanakan melalui kombinasi sidang secara daring (online) dan luring (offline) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPAP Nomor 01/PKPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di KPAP. Berdasarkan Putusan KPAP Nomor PUT-1/BAND/KPAP/2022 tanggal 4 Agustus 2022, KPAP telah selesai memproses permohonan banding yang selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2022, Sekretariat KPAP telah menyampaikan Salinan Putusan kepada para pihak dalam perkara banding.

2. Sosialisasi dan Pengembangan Kompetensi Anggota KPAP terkait Peraturan Banding KPAP

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding, pada tanggal 4 Agustus 2021, KPAP telah menetapkan Peraturan KPAP Nomor 1/KPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding secara Elektronik di Komite Profesi Akuntan Publik yang merupakan perubahan dari Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2019 tentang Perubahan Peraturan KPAP Nomor 2/ PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik (PKPAP Nomor 1/2021).

Untuk lebih mengenalkan peraturan tata beracara banding KPAP secara daring kepada seluruh akuntan publik dan meningkatkan pemahaman Anggota dan Sekretariat KPAP, KPAP menyelenggarakan dua kegiatan berikut ini:

1. Sosialisasi mengenai Peraturan KPAP Nomor 01/PKPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di KPAP pada tanggal 5 April 2022

Dalam pelaksanaan sosialisasi/webinar ini, KPAP bekerjasama dengan IAPI dan OJK yang penyelenggaraannya dikolaborasi dengan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur IAPI. Sosialisasi Peraturan KPAP yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2022 ini, merupakan penyelenggaraan ketiga yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 September 2021. Adapun yang menjadi maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Mengenalkan peraturan tata beracara banding KPAP secara daring yang dilakukan berdasarkan PKPAP Nomor 01/PKPAP/2021
- b. Mengenalkan KPAP sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga banding bagi profesi Akuntan Publik

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi ini diikuti oleh sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) orang peserta, yang mana para peserta tersebut merupakan Akuntan Publik dan/atau Auditor pada Kantor Akuntan Publik. Antusiasme peserta dalam mengikuti sosialisasi ini cukup tinggi, terbukti banyak

peserta yang bergabung dan mengikuti paparan dari awal penyelenggaraan sosialisasi sampai dengan selesai. Disamping itu terdapat banyak sharing/pertanyaan yang disampaikan dalam mengeksplorasi terkait statistik dan pengalaman KPAP dalam penyelenggaraan sidang banding.

2. In-House Training (IHT) dengan tema Sharing Session Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai Lembaga Banding pada tanggal 24 November 2022

IHT ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman Anggota dan Sekretariat KPAP terkait posisi KPAP sebagai lembaga banding dan praktik penyelenggaraan persidangan di KPAP baik secara luring maupun daring. Dalam IHT ini mengundang Dr. Bambang Heriyanto yang merupakan Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya. Melalui penyelenggaraan IHT tersebut seluruh Anggota dan Sekretariat KPAP meningkatkan pemahamannya terkait dengan kedudukan KPAP sebagai lembaga banding, proses dan tata cara pengajuan dan pemeriksaan banding serta hal-hal yang selama ini dijumpai dalam proses persidangan banding KPAP baik secara luring, ataupun hibrida.



C. Penguatan Regulasi

Penetapan Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP 2022 Tentang Tata Tertib Rapat Komite Profesi Akuntan Publik (PKPAP Nomor 1/2022)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP khususnya terkait kelancaran pelaksanaan rapat KPAP serta untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan lebih efektif, pada tanggal 26 April 2022, KPAP telah menetapkan Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2022 tentang Tata Tertib Rapat Komite Profesi Akuntan Publik, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2014 tentang Tata Tertib Rapat Komite Profesi Akuntan Publik. Dalam proses penyusunan PKPAP Nomor 1/2022 tersebut, KPAP telah melakukan benchmarking pada beberapa lembaga antara lain Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komite Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Proses benchmarking dimaksud telah dibahas secara komprehensif oleh kelompok kerja KPAP yang terdiri dari Anggota KPAP dan Sekretariat untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan tujuan utama.

PKPAP Nomor 1/2022 telah mengakomodasi fleksibilitas pelaksanaan rapat KPAP sesuai dengan penerapan teknologi dalam setiap kegiatan sehari-hari. Pengaturan terkait pelaksanaan rapat secara daring dapat terakomodasi dalam PKPAP Nomor 1/2022 sehingga pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara lebih efisien. Beberapa ketentuan yang terlalu detail juga telah diubah menjadi lebih sederhana agar mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, PKPAP Nomor 1/2022 telah pula melakukan penyesuaian terkait nomenklatur atau tata bahasa agar sesuai dengan legal drafting.

D. Komunikasi dan Edukasi Publik

Sejalan dengan tugas KPAP dalam memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik, khususnya mencakup pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, pada tahun 2022, KPAP tetap melaksanakan metode outreach program secara online (web seminar/webinar) menggunakan media Zoom Webinar dan YouTube Live. Selama tahun 2022, KPAP berhasil mengadakan webinar sebanyak 4 (empat) frekuensi penyelenggaraan yaitu:


1. Webinar dengan tema “The Impact of Covid-19 Pandemic on Going Concern Assessment and Related Disclosures” yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2022

Tujuan webinar ini untuk memberikan pemahaman kepada manajemen, auditor, pengguna laporan keuangan, dan pengguna Laporan Audit Independen (LAI) mengenai dampak pandemi Covid-19, terhadap isu going concern assessment dan related disclosures (mencakup juga isu impairment), menggali informasi bagaimana penyusun standar akuntansi keuangan, manajemen perusahaan, serta auditor dan penyusun standar audit merespons dampak pandemi Covid-19 dalam isu going concern assessment dan related disclosures (mencakup juga isu impairment), dan memaparkan materi pendukung atau pedoman yang telah diterbitkan perumus standar akuntansi keuangan dan standar audit, serta praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam merespons dampak dari pandemi Covid-19.

Tiga narasumber dihadirkan pada webinar ini, yaitu:

- 1) Severinus Indra Wijaya, Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia menyampaikan Kelangsungan usaha merupakan suatu informasi yang penting bagi perusahaan. Manajemen wajib melakukan penilaian atas kelangsungan usaha entitas walaupun dalam kondisi yang tidak pasti.
- 2) Prodo Sunarjanto, Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk. memaparkan Kompleksitas bisnis dan dinamika kondisi merupakan faktor penentu dari going concern itu sendiri.
- 3) Aria Kanaka, Ketua Dewan Sertifikasi IAPI dan Supervisory DSPAP I, Institut Akuntan Publik Indonesia menuturkan dalam membuat audit plan pada masa pandemi Covid-19, auditor harus mengevaluasi dampak pandemi terhadap klien, menilai risiko, dan melakukan pendekatan audit jarak jauh.

Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar dan webinar ini sudah ditonton sebanyak 4.497 kali via Youtube per 31 Desember 2022



2. Webinar dengan tema “Environment, Social, and Good Governance berkolaborasi dengan Profesi Keuangan Expo 2022 dengan tema Ekosistem Profesi keuangan dalam Dinamika Ekonomi Digital dan Berkelanjutan” yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022

Pada webinar kedua ini Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) berkolaborasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan asosiasi profesi keuangan menyelenggarakan kegiatan pre-event ketiga Profesi Keuangan Expo 2022 pada tanggal 27 September 2022. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk talkshow dengan tema Ekosistem Profesi Keuangan dalam Dinamika Ekonomi Digital dan Berkelanjutan.

Pelaksanaan webinar ini bertujuan untuk mengulas praktik dan peran dari berbagai komponen ekosistem profesi keuangan dalam mengimplementasikan ekonomi digital dan berkelanjutan. Diharapkan kegiatan ini dapat menunjang produktivitas para peserta sehingga berdampak pada penguatan ekonomi Indonesia.

Pada sesi pemaparan materi, talkshow ini menghadirkan empat narasumber yakni:

- 1) Agus Saptarina merupakan anggota KPAP mewakili unsur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Direktur Standar Akuntansi dan Tata Kelola OJK mengungkapkan bahwa perubahan iklim dan faktor ESG (Environment, Social, Government) lainnya berdampak pada perekonomian dan juga menjelaskan bahwa prinsip ESG merupakan sesuatu yang harus dipandang sebagai peluang dan tantangan dalam isu keuangan berkelanjutan.
- 2) Yosephine Ajeng Sekar Putih sebagai Vice President Environmental, Social, and Governance Division PT BRI Tbk dalam webinar kali ini menjabarkan ekonomi berkelanjutan dilihat dari sektor perbankan.
- 3) Okky Danuza yang merupakan pemimpin rekan Kantor Jasa Penilai Publik Toha, Okky, Heru, dan Rekan memandang ekonomi digital dan berkelanjutan dari sisi seorang penilai.
- 4) Santhi Devi Rosedewayani yakni seorang Managing Partner Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo ini menyampaikan materi mengenai peran aktuaris dalam ESG.

Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar, saat pelaksanaan kegiatan webinar tersebut telah di tonton sebanyak 100.831 per 31 Desember 2022.

3. Webinar dengan Tema “Penyelenggaraan webinar mengenai Peranan Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian Hukum di Peradilan” dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022

Webinar ketiga KPAP mengangkat tema Peranan Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai Pembuktian Hukum di Peradilan. Pemilihan tema webinar ini dilatarbelakangi oleh terdapat beberapa pihak yang dapat melaksanakan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara di Indonesia sesuai dengan perannya berdasarkan aturan yang menaunginya. Setiap pihak tentunya memiliki persyaratan tertentu terkait dengan kompetensi, standar, dan aturan kode etik yang perlu dimiliki dalam audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Kegiatan webinar kali ini menghadirkan empat narasumber yakni:

- 1) Hery Subowo yang merupakan Auditor Utama Investigasi, BPK menyampaikan beberapa poin penting diantaranya pemeriksaan investigatif berguna untuk mengungkap adanya indikasi unsur pidana, serta output dari pemeriksaan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penyelidikan dan pembuktian hukum di pengadilan.
- 2) Handoko Tomo, memberikan pemaparan dari perspektif profesi akuntan publik. Beliau memberikan penjelasan bahwa Akuntan Publik berperan sangat penting dalam dalam Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, khususnya dalam pengumpulan fakta hukum sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima oleh hakim di pengadilan.
- 3) Randy Rizki dari anggota pengurus ACFE Indonesia Chapter menyampaikan mengenai pencegahan, pendeteksian, dan investigasi fraud yang dilakukan oleh ahli bersertifikasi atau Certified Fraud Examiners (CFEs). Pemegang sertifikasi ini didukung dengan pengetahuan tentang transaksi keuangan yang kompleks, teknik investigasi, dan masalah hukum serta kemampuan untuk menyelesaikan

permasalahan berkaitan dengan allegations of fraud.

- 4) Lilik Mulyadi selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyampaikan kedudukan audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara sebagai pembuktian hukum di peradilan.

Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar, saat pelaksanaan kegiatan webinar tersebut telah di tonton sebanyak 51.234 per 31 Desember 2022.



4. Webinar dengan tema “Potensi Ragam Peran Akuntan Publik dalam Industri Syariah” yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2022

Peluang Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki pasar yang luas untuk berkembang. Tentunya, potensi ini perlu didukung oleh profesi keuangan yang mumpuni yaitu akuntan dan akuntan publik yang memahami industri syariah. Profesi ini sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan keandalan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) menyelenggarakan webinar dengan tema “Potensi Ragam Peran Akuntan Publik dalam Industri Syariah”.

Webinar KPAP ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada profesi Akuntan Publik tidak hanya memberikan jasa asurans, melainkan dapat memberikan jasa non asurans seperti konsultasi, penerapan prinsip syariah sesuai dengan standar syariah dan lain sebagainya.

Narasumber yang hadir pada webinar kali ini diantaranya:

- 1) Sutan Emir Hidayat selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah akan menyampaikan terkait perkembangan dan potensi pasar untuk profesi Akuntan dan Akuntan Publik terkait perkembangan industry Syariah.
- 2) M. Jusuf Wibisana selaku Rekan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan akan menyampaikan perbedaan secara umum mengenai audit konvensional dan audit Syariah serta isu dan tantangan audit di entitas Syariah.
- 3) Mahfud Sholihin, selaku anggota KPAP sekaligus Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia akan menyampaikan peran profesi akuntan publik tidak hanya memberikan jasa asurans melainkan dapat memberikan jasa non asurans serta menyampaikan ketentuan/peraturan/standar profesi akuntan publik dalam pemberian jasa di bidang Syariah. permasalahan berkaitan dengan allegations of fraud.

Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar, saat pelaksanaan kegiatan webinar tersebut telah di tonton sebanyak 1.815 per 31 Desember 2022.

Dengan suksesnya penyelenggaraan outreach program ditahun 2022 melalui media online, kedepan KPAP akan mempertahankan sistem outreach program tersebut.





E. Administrasi Perkantoran dan Lainnya

1. Pelaksanaan Rapat KPAP

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2022 KPAP telah melaksanakan rapat pleno sebanyak 12 (dua belas) kali. Rapat KPAP dilaksanakan untuk membahas pertimbangan dan tanggapan KPAP, kajian KPAP, pelaksanaan banding, isu terkini terkait profesi akuntansi, pelaksanaan focus group discussion, pelaksanaan dan evaluasi terkait webinar KPAP, serta evaluasi dan rencana kinerja KPAP. Selain rapat pleno KPAP, terdapat pula rapat-rapat oleh kelompok kerja KPAP yang diselenggarakan dalam rangka efektivitas pembahasan terkait kajian-kajian, persiapan pelaksanaan banding, dan revisi ketentuan yang dilakukan oleh KPAP.

Dampak adanya pandemi Covid-19 dan dukungan perkembangan teknologi, selama tahun 2022, kegiatan Rapat KPAP dilaksanakan secara daring atau kombinasi daring dan luring.

2. Penguatan Komunikasi dan Edukasi Publik

Pada tahun 2022, selain situs web, media sosial Instagram, dan YouTube, KPAP menambah saluran komunikasi dan edukasi publik melalui LinkedIn KPAP. KPAP bersama Sekretariat mengoptimalkan media sosial yang ada saat ini sebagai media interaktif, sarana penyebaran informasi yang luas, dan sarana edukasi yang dapat diakses secara mudah untuk mengenalkan KPAP kepada publik.

Bab 3

Dukungan Administrasi

”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah. Sedangkan untuk pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan KPAP Tahun 2022 dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tahun 2022. Kegiatan KPAP masuk dalam output Pembinaan/Edukasi Publik dengan subkomponen Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik. Sampai dengan Tahun 2022 KPAP belum menjadi satuan kerja yang dapat melakukan pengelolaan anggarannya secara mandiri, sehingga anggarannya masih dialokasikan dalam DIPA PPPK.

Selama Tahun 2022, KPAP telah menyerap anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp 1.542.126.338,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 91,38% dari seluruh total pagu anggaran yaitu sebesar 1.687.615.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Anggaran KPAP Tahun 2022 digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP yaitu memberikan pertimbangan dan sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan penerapan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas akuntan publik atau kantor akuntan publik, antara lain

- a. Pembayaran honorarium anggota dan sekretariat KPAP didasarkan pada penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S-925/MK.02/2015 tanggal 20 November 2015;
- b. Operasional kegiatan KPAP dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi berkala baik internal maupun eksternal, menyusun bahan laporan dalam rangka komunikasi publik organisasi serta menunjang kegiatan persiapan webinar yang dilaksanakan di tahun 2022;
- c. Dalam rangka merumuskan pertimbangan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik, KPAP melakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan akuntan publik;
- d. Sebagai lembaga banding KPAP melaksanakan sidang banding terhadap satu akuntan publik pada tanggal 4 Agustus 2022;
- e. Untuk meningkatkan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat, KPAP melaksanakan kegiatan berupa IHT dengan tema Penyelenggaraan Persidangan KPAP Sebagai Lembaga Banding yang mengundang narasumber Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya;
- f. KPAP juga mengadakan webinar dan sosialisasi dengan tema

- 1) *The Impact of Covid-19 Pandemic on Going Concern Assessment and Related Disclosures* pada tanggal 24 Februari 2022
- 2) Sosialisasi Peraturan KPAP Nomor 01/ PKPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di KPAP pada tanggal 5 April 2022 (Kolaborasi dengan IAPI)
- 3) *Environment, Social, and Good Governance* berkolaborasi dengan Profesi Keuangan Expo 2022 dengan tema Ekosistem Profesi keuangan dalam Dinamika Ekonomi Digital dan Berkelanjutan pada tanggal 27 September 2022 (Kolaborasi dengan Profesi Keuangan Expo)
- 4) Peranan Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian Hukum di Peradilan pada tanggal 16 November 2022
- 5) Potensi Ragam Peran Akuntan Publik dalam Industri Syariah pada tanggal 6 Desember 2022

- g. Sebagai upaya penguatan komunikasi dan edukasi publik, KPAP melakukan penyempurnaan website dan aktif melakukan edukasi publik melalui Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP.



**Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2022
Berdasarkan Jenis Belanja**

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2022			Realisasi Anggaran TA 2021
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bahan	8.280.000	7.253.436	87,60	5.197.000
Honor Output Kegiatan	1.583.400.000	1.474.150.000	93,10	1.526.900.000
Belanja Jasa Profesi	27.000.000	17.000.000	62,96	50.900.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.659.000	2.579.400	45,58	16.125.089
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000	240.000	25,00	0
Belanja Sewa	0	0	0	3.558.456
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	62.316.000	40.903.503	65,64	0
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	0
Total	1.687.615.000	1.542.126.338	91,38	1.602.680.545

**Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2022
Berdasarkan Kegiatan**

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2022			Realisasi Anggaran TA 2021
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Pembayaran Honorarium	1.583.400.000	1.474.150.000	93,10	1.526.900.000
Operasional Kegiatan KPAP	70.596.000	48.156.938	68,21	8.755.456
Pertimbangan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik	24.139.000	18.579.400	76,97	63.625.089
Penanganan Banding	9.480.000	1.240.000	13,08	3.400.000
Total	1.687.615.000	1.542.126.338	91,38	1.602.680.545



Bab 4

Rencana Kerja KPAP Tahun 2023

”

Dalam menjalankan tugas memberikan pertimbangan, dan sebagai lembaga banding, pada tahun 2023 Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) akan terus memperkuat perannya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas profesi akuntan publik serta tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, dan dukungan teknis dan administratif.



Dalam menjalankan tugas memberikan pertimbangan, pada tahun 2023 Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) akan terus memperkuat perannya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas profesi akuntan publik dan konsisten memberikan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Pertimbangan yang akan disampaikan KPAP perlu disusun secara matang melalui tahapan pengkajian dan koordinasi dengan unit-unit terkait, sehingga dengan demikian pertimbangan yang diberikan diharapkan dapat diimplementasikan dan berdampak bagi perbaikan dunia profesi Akuntan Publik. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 KPAP akan tetap melanjutkan tongkat estafet penyusunan kajian yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan pertimbangan yang optimal. Pada tahun 2023 juga KPAP merencanakan beberapa inisiatif kajian baru dalam rangka pemberian pertimbangan untuk mendukung pemberdayaan dan peningkatan kualitas profesi akuntan publik.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga banding, pada tahun 2023 KPAP akan melakukan evaluasi implementasi PKPAP terkait banding KPAP, termasuk diantaranya mengenai alur penyelenggaraan persidangan dan evaluasi terhadap putusan KPAP yang telah diterbitkan. Selain itu, pada tahun 2023 dirasa perlu bagi KPAP untuk mereviu terhadap regulasi yang mengatur internal pelaksanaan tugas KPAP yaitu tata kerja perumusan pertimbangan.

Pada tahun 2023, KPAP tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, dan dukungan teknis dan administratif. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan komunikasi dan edukasi publik seperti melalui sosialisasi, seminar daring, pengelolaan situs web, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Penguatan tata kelola dukungan teknis dan

administratif akan dilakukan melalui pengembangan kompetensi SDM Anggota dan Sekretariat KPAP, monitoring tindak lanjut pertimbangan, tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis KPAP 2020-2024, dan rapat kerja atau evaluasi kinerja KPAP.

A. Penyusunan Kajian dan Pertimbangan Tahun 2023

Pada tahun 2023 KPAP mengagendakan penyusunan empat kajian atau pertimbangan, yaitu:

1. Kerja sama antar-regulator akuntan publik dan KAP, asosiasi profesi, dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas akuntan publik dan KAP;
2. Peran dan Kompetensi Akuntan Publik dalam Entitas Syariah;
3. *Key Audit Matters (KAM)* – Perspektif Auditor dan Preparer
4. Revitalisasi Pembinaan dan Pengembangan *Small Medium Practices*

Kajian satu sampai dengan tiga merupakan kelanjutan dari penyusunan kajian yang telah dilaksanakan KPAP pada tahun 2022. Adapun kajian keempat merupakan integrasi dan pengembangan kajian yang telah disusun pada tahun 2022 dalam rangka menghasilkan pertimbangan yang lebih impactful dan tepat sasaran.

1. Kajian kerja sama antar-regulator akuntan publik dan KAP, asosiasi profesi, dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas akuntan publik dan KAP bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendalami permasalahan berkaitan dengan administratif, pembinaan, serta pengawasan AP dan KAP serta memperoleh saran dan masukan berkaitan dengan kerja sama antar regulator agar pengaturan administratif, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan KAP lebih efektif dan efisien. Selama tahun 2022, KPAP telah melaksanakan dua kali FGD, yaitu pertama pada tanggal 15 September 2022 dan kedua pada tanggal 19 Oktober 2022. FGD pertama menghadirkan 12 perwakilan Kantor Akuntan Publik sampel kajian sedangkan FGD kedua menghadirkan regulator Akuntan Publik (PPPK, OJK, dan BPK), IAPI, dan akademisi Universitas Indonesia. KPAP juga telah menyusun kajian dan draf pertimbangan kepada PPPK, OJK, BPK, maupun IAPI yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2023.

2. Kajian peran dan kompetensi akuntan publik dalam entitas syariah bertujuan menganalisis peluang akuntan publik untuk dapat berperan dalam bidang entitas syariah, mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan dan mengetahui seberapa besar ketertarikan akuntan publik dalam memberikan jasa pada entitas syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022, KPAP telah melaksanakan FGD bersama akuntan publik pada tanggal 10 November 2022 serta FGD bersama regulator pada tanggal 23 November 2022. Di samping itu, KPAP juga telah melakukan penyebaran kuesioner kepada akuntan publik baik melalui email maupun pada saat penyelenggaraan webinar “Peran Akuntan Publik dalam Entitas Syariah” pada tanggal 6 Desember 2022. Untuk itu, pada tahun 2023, KPAP mengagendakan finalisasi hasil kajian dan akan melakukan penyusunan pertimbangan yang ditujukan kepada IAI, IAPI, dan PPPK.
3. Kajian Key Audit Matters (KAM) - perspektif auditor dan preparer bertujuan untuk menganalisis lesson learned dari implementasi Key Audit Matters di negara lain, mengidentifikasi kendala dan tantangan bagi auditor dan preparer laporan keuangan dalam implementasi awal KAM pada tahun pertama di Indonesia, dan mengidentifikasi harapan Auditor dan Preparer laporan keuangan terhadap dukungan asosiasi profesi dan regulator terkait implementasi KAM tersebut. Pada tahun 2022, KPAP telah melaksanakan dua kali FGD. FGD pertama (tanggal 25 Oktober 2022) melibatkan auditor, preparer, standard setter, dan BEI. FGD kedua yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 melibatkan manajemen dan komite audit dari sampel perusahaan emiten, standard setter, dan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). Pada tahun 2023, KPAP mengagendakan untuk menyelesaikan penulisan kajian dan sekaligus menyusun pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.
4. Kajian revitalisasi pembinaan dan pengembangan Small Medium Practices (SMP) menggabungkan kajian-kajian pemberdayaan akuntan publik melalui pemberian jasa non-asurans kepada pemerintah daerah dan melalui pemberian jasa asurans atas laporan terkait informasi berkelanjutan. Penggabungan tersebut merupakan upaya untuk mengharmonisasikan pemberdayaan akuntan publik pada KAP dalam kategori SMP. Diharapkan langkah tersebut

dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan melalui pembedaan (klasterisasi) akuntan publik yang potensial untuk memberikan jasa asurans kepada pemerintah daerah dan yang potensial dalam memberikan jasa asurans atas laporan terkait informasi berkelanjutan. Di samping itu, pengembangan dan inisiatif baru juga akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan menambahkan aspek kualitas audit dan intensifikasi penegakan kewajiban audit oleh akuntan publik. Penambahan aspek kualitas audit dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tetap pada koridor memelihara dan bahkan senantiasa meningkatkan kualitas audit akuntan publik pada KAP SMP tersebut. Adapun aspek intensifikasi penegakan kewajiban audit oleh akuntan publik merupakan sebuah inisiatif untuk menjadikan akuntan publik semakin berdaya dengan memperluas pangsa pasar audit bagi entitas wajib audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Banding

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, pada Tahun 2023 KPAP selalu siap menjalankan fungsinya sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP. Dalam penyelenggaraan sidang banding tersebut, KPAP telah memiliki regulasi tata cara persidangan banding yang dapat diselenggarakan baik secara luring maupun secara daring (elektronik) dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam PKPAP tersebut. Selanjutnya, untuk memperkuat KPAP dalam memproses sidang banding, terdapat beberapa kegiatan yang relevan untuk dilaksanakan di tahun 2023, seperti evaluasi implementasi PKPAP terkait banding KPAP, termasuk diantaranya mengenai alur penyelenggaraan persidangan, dan evaluasi terhadap putusan KPAP yang telah diterbitkan.



C. Penguatan Regulasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik, pada tahun 2022 KPAP telah melakukan peninjauan ulang terhadap tata kerja perumusan pertimbangan. Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, diperoleh masukan bahwa PKPAP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan perlu dilakukan penyesuaian diantaranya terkait dengan pemantauan tindak lanjut hasil pertimbangan, perumusan usulan pertimbangan, prosedur kerja yang dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk serta hal-hal lain yang berkaitan dengan legal drafting.

Menindaklanjuti hasil analisis tersebut, pada tahun 2023 perlu bagi KPAP untuk menggali lebih lanjut permasalahan yang telah diidentifikasi, melihat kesesuaiannya dengan best practice dan tata kelola di organisasi serupa, mendengarkan masukan dari para ahli serta merumuskan rancangan perubahan PKPAP dimaksud. Pada akhirnya rancangan perubahan PKPAP Nomor 3 Tahun 2014 dapat ditetapkan dan diimplementasikan pada tahun 2023.

D. Komunikasi dan Edukasi Publik

Dalam melanjutkan proses penguatan tata kelola di bidang komunikasi dan edukasi publik KPAP akan terus mengoptimalkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi secara daring. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, edukasi publik, pengelolaan situs web, dan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Beberapa rencana kegiatan KPAP pada tahun 2023 di bidang komunikasi dan edukasi publik adalah sebagai berikut:

1. Seminar dan edukasi publik dengan tema:

a. Seminar terkait dengan tema Key Audit Matters (KAM)

Sejalan dengan rencana kerja KPAP yang berkaitan dengan penyusunan pertimbangan melalui penyelesaian kajian Key Audit Matters, selanjutnya KPAP akan menyelenggarakan seminar untuk memberikan gambaran yang jelas terkait implementasi awal KAM di Indonesia sekaligus penyempurnaannya untuk mendukung keberhasilan implementasi tersebut. Seminar juga akan membahas lesson learned dari implementasi KAM di negara lain serta

hal-hal yang menjadi kendala dan tantangan selama implementasi KAM di Indonesia.

b. Seminar mengenai investigasi kecurangan dan dampaknya terhadap pemeriksaan laporan keuangan

Seminar ini merupakan tema baru yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. Keilmuan seputar investigasi kecurangan serta dampak terhadap pemeriksaan laporan keuangan nantinya akan dibahas secara lebih gamblang oleh narasumber yang kompeten di bidangnya seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan IAPI.

c. Benchmarking

Benchmarking merupakan salah satu cara KPAP dapat mengembangkan organisasinya melalui proses adaptasi best practices dari instansi lain yang sejenis. Hasil benchmarking ini nantinya akan menghasilkan masukan positif terhadap tata kelola KPAP yang baik sehingga terus dapat mewujudkan fungsinya sebagai lembaga banding yang profesional yang mampu menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik.

2. Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial

Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP yang ada saat ini yaitu Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP sebagai saluran informasi dan sarana edukasi yang dapat diakses secara lebih mudah oleh publik. KPAP akan terus mengoptimalkan pemanfaatan situs web dan media sosial tersebut.



E. Dukungan Teknis dan Administratif

Dalam bidang dukungan teknis dan administratif, KPAP bersama Sekretariat KPAP terus berupaya melakukan penguatan tata kelola di bidang pengembangan SDM dan organisasi. Program kerja di bidang dukungan teknis dan administratif adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP

Selain aspek penguatan organisasi, KPAP juga terus menjaga kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi secara memadai melalui program pelatihan atau In-House Training (IHT). Pada tahun 2023, KPAP berencana akan menyelenggarakan IHT bagi Anggota dan Sekretariat KPAP dalam mendukung perannya di KPAP. Tema pelaksanaan IHT ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP sebagai lembaga banding sekaligus pemberi pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, sehingga dipandang perlu untuk menyegarkan keilmuan yang penting dalam menerapkan proses banding yang prudent ataupun perumusan pertimbangan yang akan dihasilkan.

2. Monitoring atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan KPAP kepada pihak-pihak terkait, KPAP akan melakukan monitoring terhadap pertimbangan tersebut. KPAP juga membuka ruang diskusi kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti pertimbangan yang telah disampaikan.

3. Tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis KPAP Tahun 2020-2024

KPAP akan menindaklanjuti program-program dalam Rencana Strategis Tahun 2020–2024 dan melakukan evaluasi serta refinement rencana strategis agar tetap relevan dan up to date dengan perkembangan kondisi terkini.

4. Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP

KPAP melakukan rapat evaluasi kinerja untuk memonitor capaian, pending matters, tindak lanjut program kerja tahun 2023, dan isu-isu strategis yang ada. Dalam rapat evaluasi juga dibahas bahan penyusunan laporan tahunan KPAP sebagai bentuk akuntabilitas kinerja KPAP selama satu tahun dan sebagai bahan penguatan organisasi KPAP ke depan.

Adapun rincian rencana waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas adalah sebagai berikut:



Timeline Pelaksanaan Rencana Kerja KPAP Tahun 2023

Uraian Kegiatan		Waktu Pelaksanaan			
		2023			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyusunan Kajian dan/atau Pertimbangan Tahun 2023					
Tindak lanjut atas inisiatif kajian pada tahun 2022, meliputi beberapa tema kajian sebagai berikut:					
a.	Kerja sama antar-regulator AP/KAP, asosiasi profesi, dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas AP dan KAP. Kajian ini juga berkaitan dengan tindak lanjut atas kajian KAP dalam Daftar Rekanan Bank.				
b.	Peran dan Kompetensi Akuntan Publik dalam Entitas Syariah.				
c.	Key Audit Matters (KAM) – Perspektif Auditor dan Preparer.				
Tanggapan KPAP dan inisiatif tema kajian baru:					
Kajian mengenai Revitalisasi Pembinaan dan Pengembangan Small Medium Practices.					
Tanggapan KPAP atas berbagai topik sebagai berikut:					
Draf Eksposur SAK atau SPAP atau regulasi dari OJK/BI/regulator lainnya yang berkaitan dengan Akuntan Publik (menyesuaikan permintaan tanggapan atau adanya regulasi baru).		Sepanjang Tahun			
Penguatan Regulasi dan Prosedur Banding Daring					
a.	Penyelesaian permohonan banding dari AP (apabila ada).	Sepanjang Tahun			
b.	Revisi Peraturan KPAP No 3 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan				
Komunikasi dan Edukasi Publik					
Sosialisasi dan seminar					
a.	Seminar mengenai Key Audit Matters (perspektif preparer dan auditor).				
b.	Seminar mengenai mengenai investigasi kecurangan dan dampaknya terhadap pemeriksaan laporan keuangan.				
c.	Benchmarking KPAP.				
Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial					
Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP.		Sepanjang Tahun			
Dukungan Teknis dan Administratif					
a.	Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP melalui penyelenggaraan IHT.	Sepanjang Tahun			
b.	Monitoring atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait.	Sepanjang Tahun			
c.	Tindak Lanjut dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Strategis KPAP.				
d.	Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP.				

Bab 5

Penutup

Laporan Kegiatan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) periode Januari s.d. Desember Tahun 2022 ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan KPAP sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012. Laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dipublikasikan untuk umum ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi bagi KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Masukan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak baik terkait kinerja maupun rencana kerja dapat disampaikan kepada KPAP agar KPAP dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun profesi akuntansi di Indonesia khususnya akuntan publik menjadi lebih baik.





WWW.KPAP.GO.ID


Laporan Kegiatan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)
Tahun Anggaran 2022



ALAMAT
Gedung Djuanda II Lantai 20
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1,
Jakarta Pusat 10710



TELEPON
021-3452670



EMAIL
sekretariat@kpap.go.id